

**Monitoring Persidangan III
Kasus Pembunuhan Munir**

Dengan

Terdakwa Muchdi Purwopranjono

Agenda

**Pembacaan Tanggapan (Pendapat)
Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi
Atas Nama Perkara Terdakwa Muchdi Pr
04 September 2008**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Pengamanan dari kepolisian tidak jauh berbeda dengan persidangan sebelumnya. Kurang lebih 150 polisi dikerahkan untuk mengamankan persidangan. Beberapa massa pendukung Munir yang menghadiri persidangan kurang lebih 100 orang. Mereka terdiri dari 15 orang dari SALUD, 7 dari GMNI UBK, 13 orang dari FKMM, 3 orang dari IKAPRI, 5 orang dari Ikohi Jak, 5 orang dari PBHI Jakarta, 10 orang dari Kontras, 6 orang dari Kasum, 3 orang dari PMII, 10 orang dari GMNI UKI, 7 orang dari FOPPI, 10 orang dari Paguyuban Mei, dan 20 orang dari Kepu Selatan (Papua).

Pendukung Muchdi terdiri dari 50 orang dari BMP, 10 orang dari Tapak Suci (*2 orang ditugaskan untuk mencapai tempat duduk paling depan, sehingga mereka selalu duduk menunggu di depan pintu utama ruang sidang Garuda*), 30 orang berpakaian bebas dengan ciri-ciri postur dari Indonesia Timur (sebagian eks. KOMIT) dan 50 orang masyarakat Papua.

Sekelompok orang menamakan diri sebagai rakyat papua berseragam kaos hitam bertuliskan, "**BEBASKAN !!!!, Muchdi Berjasa Untuk Masyarakat Papua, Berarti Berjasa Untuk Negeri Ini**". Mereka menggelar aksi pasang 2 spanduk yang bertuliskan sebagai berikut:

"Majelis Hakim yang terhormat, Bukankah ruangan ini tempat kami mencari keadilan, Tolong tunjukkan di manakah keadilan itu?, Kalau Cuma seorang Munir pengkhianat bangsa, Bisa diusut kematiannya, lalu kenapa ratusan ribu rakyat yang dibantai semasa DOM tidak diusut dan diadili aktor dan dalangnya" dan "Demi Keadilan, Segera bebaskan Bapak Muchdi Pr, Beliau Berjasa Bagi Kami Rakyat Papua"

Aksi di Jalan Ampera Raya di depan PN. Jakarta Selatan ini memancing wartawan untuk meliputnya. Mereka tidak melakukan orasi ataupun wawancara khusus selain membentangkan 2 spanduk. Selama 15 menit, setelah wartawan sepi, mereka membubarkan diri kemudian memasuki gedung PN Jakarta Selatan bergabung dengan massa pendukung Muchdi Pr lainnya.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Selain kedua massa pendukung Munir dan Muchdi, terlihat massa Forum Betawi Rempug (FBR) yang berjumlah kurang lebih 20 orang ikut serta memenuhi ruang sidang. 3 orang berkewarganegaraan asing (tidak diketahui asalnya) ikut menyaksikan proses persidangan kasus Munir. Diduga mereka adalah perwakilan dari diplomat asing yang bertugas memonitor perkembangan kasus Munir.

❖ Peserta Sidang

Majelis Hakim

1. Suharto (Ketua Majelis)
2. Haswandi (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak (Anggota Majelis)

Jaksa Penuntut Umum

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum
2. Arief Mulyana, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Maju Ambarita, SH
5. Stanley
6. Supardi Teguh Suhendro
7. Risman Tarihorang
8. Iwan Setiawan
9. Dedy Soekarno

Penasehat Hukum Terdakwa

1. A. Wirawan Adnan, SH
2. M. Luthfi Hakim, SH, MH
3. Akhmad Kholid, SH
4. Fahmi Bachmid, SH
5. Arief B. Simatupang, SH
6. Heri Suryadi, SH, MH
7. Robert Sirait, SH
8. Oktryan Makta, SH
9. Ronny Hartawan, SH
10. Sumali, SH, MH
11. Syahrial Litato, SH
12. C. Suhadi, SH
13. Rusdianto, SH
14. Desmond J. Mahesa
15. Muchtar Zuhdi, SH
16. Ismail Tuasikal, SH

❖ Proses Persidangan

Hakim memasuki ruang sidang. Lalu membuka persidangan dengan mengetok palu 3 kali. Terdakwa Muchdi dihadirkan dalam ruang sidang. Dengan berkemeja biru dengan jaket hitam, Muchdi memasuki ruang sidang dan duduk dikursi terdakwa.

Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan pendapat atau tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada sidang sebelumnya.

Pendapat atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muchdi Pr setebal 17 halaman yang terdiri dari 3 Bab. Berikut ringkasannya;

Bab I Pendahuluan

Pada Bab pendahuluan, JPU menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hanya ada 3 (tiga hal yang dapat diajukan keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukum yaitu:

Ad. 1 Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara Muchdi Pr

Mengenai alasan pengadilan tidak berwenang, KUHAP mengaturnya dalam pasal 84, pasal 147 sampai 151 KUHAP bahwa keberatan dapat diajukan terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara baik secara relatif maupun secara absolut.

Ad. 2 Dakwaan Tidak dapat diterima

Eksepsi terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa "tidak tepat" karena apa yang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenai dasar maupun sasaran dakwaan.

Ad. 3 Surat Dakwaan harus dibatalkan

Keberatan ini dapat diajukan apabila surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam UU Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam suatu surat dakwaan. A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan surat dakwaan dan suplemen memberikan pengertian yang sesuai dengan pengertian dalam tata naskah yang dikeluarkan Kejaksaan RI dalam praktek peradilan, bahwa,

- Cermat berarti kecermatan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan;
- Jelas berarti uraian yang jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya;
- Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat. Artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecceh.

II. Materi Pokok Nota Keberatan

JPU menanggapi 3 (tiga) hal materi keberatan tim penasehat hukum terdakwa Muchdi Pr sebagai berikut.

A. Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Atas Perkara (terdakwa Muchdi Pr) ini berlangsung Di bawah Tekanan Politik Internasional maupun Nasional. Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan atas meninggalnya Munir Penuh kejanggalan dan Pelanggaran KUHAP. Berita Acara Budi Santoso dan Keberadaannya Yang Misterius.

Tanggapan JPU

1. Eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara
2. Penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan hingga ke persidangan ini tidak ditemukan dalam berkas perkara adanya intervensi internasional maupun nasional.

3. Selama proses penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan dan persidangan pada berkas perkara terpisah dari perkara terdakwa Muchdi yang diputus PN. Jakarta Pusat (terdakwa Indra Setiawan dan Rohainil Aini) dan berkas perkara Pollycarpus BP yang diputus MA saat PK tidak ditemukan kejanggalan maupun pelanggaran KUHAP.
4. Mengenai Budi Santoso adalah sangat prematur untuk dikemukakan karena kita tidak dapat pastikan apa yang terjadi besok.

B. Pengadilan Negeri Jaksel Tidak Berwenang Mengadili Perkara Muchdi Pr

Sebagaimana dikatakan tim penasehat hukum terdakwa bahwa dalam dakwaan pertama JPU menerapkan teori perbuatan materiil. Sebenarnya JPU tidak tepat menerapkan teori tersebut dalam mendakwa Muchdi Pr. JPU seharusnya menggunakan teori akibat dalam menentukan *locus delictinya*, di mana yang menjadi *locus delicti* adalah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

Dalam dakwaan kedua JPU menerapkan asas kediaman yang didasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP. Penerapan pasal ini pada perkara terdakwa Muchdi tidak memenuhi syarat, karena hanya mendasarkan pada tempat tinggal terdakwa dengan mengabaikan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil. Dengan demikian dasar utama penerapan pasal ini untuk menentukan secara relatif adalah pada 'tempat tinggal atau tempat kediaman yang bukan saja tempat tinggal terdakwa.

Dengan demikian baik atas dasar *locus delicti* (pasal 84 ayat 1) maupun asas kediaman (pasal 84 ayat 2) kewenangan pemeriksaan atas perkara ini merujuk pada kewenangan PN. Jakarta Pusat.

Tanggapan JPU

1. Pada surat dakwaan pertama, JPU tidak berpendapat sebagaimana yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum terdakwa bahwa JPU menyebutkan locus delicti perbuatan terdakwa adalah di Kantor BIN serta pencantuman pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP jo 340 KUHP tersebut merupakan penerapan teori perbuatan materiil. Penyebutan teori perbuatan materiil adalah kesimpulan dari tim penasehat hukum terdakwa Muchdi Pr sendiri.
2. JPU menerapkan Teori perbuatan materiil pada dakwaan alternatif kedua yaitu akibat perbuatan materiil yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan terpidana Pollycarpus di Room Gate 42 Coffe Bean Bandara Changi Singapura. Pemahaman Tim penasehat hukum terdakwa yang menggabungkan *locus delicti* pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah keliru.
3. Perbuatan materiil yang mengakibatkan hilangnya nyawa Munir berdasarkan ketentuan pasal 3 KUHP jo pasal 86 KUHAP adalah kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat, namun mengacu pada ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP yang menyatakan,

" Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" .

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa Muchdi Pr tersebut.

4. Tim penasehat hukum terdakwa menyatakan dari 19 saksi hanya ada 6 saksi yang bertempat kediaman lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelitian berkas perkara dari tahap pra penuntutan hingga berkas dilimpahkan ke pengadilan, dari 19 saksi ada 12 saksi yang berdiam lebih praktis dan lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara normatif, sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP tidak mensyaratkan domisili para saksi harus lebih banyak di daerah hukum Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena persyaratan yang penting adalah tempat kediaman para saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri dimaksud.

C. Dakwaan Batal Demi hukum dengan alasan tidak cermat, tidak lengkap dan uraian tidak jelas.

Tidak cermat

Tim Penasehat hukum terdakwa menyebutkan ketidakcermatan JPU adalah penyebutan tentang *tempus delicti*, yaitu antara bulan Juni 2004 sampai dengan September 2004. Kemudian JPU menyebutkan *tempus delicti* lain di luar tahun 2004 yakni dalam kurun waktu tahun 1997 dan tahun 1998 saat terjadi penculikan 13 aktivis.

Tanggapan JPU

Pada dakwaan pertama sebagai *tempus delicti* atau waktu dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa adalah pada bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 1997 dan tahun 1998 saat terjadi penculikan aktivis adalah keliru karena hal tersebut bukanlah merupakan *tempus delicti*.

Tidak Lengkap

Menurut pemahaman Tim Penasehat hukum terdakwa, ketidaklengkapan surat dakwaan baik pada dakwaan pertama dan kedua adalah karena tidak terurainya keperluan sejumlah uang yang beberapa kali diterima Pollycarpus yang bersumber dari keuangan Deputy V BIN.

Tanggapan JPU

Dalam penjelasan resmi pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan tidak lengkap. Namun dalam praktek peradilan yang dimaksud ketidaklengkapan dalam surat dakwaan adalah adanya salah satu unsur pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang terdakwa itu tertinggal atau tercecer sehingga fakta perbuatan yang dalam suatu surat dakwaan menjadi terputus.

Terhadap terdakwa Muchdi, dalam dakwaan pertama didakwa melanggar pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP dan surat dakwaan yang disusun baik pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua telah dirumuskan secara lengkap semua fakta perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam surat dakwaan termasuk pemberian uang tersebut adalah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional saksi Pollycarpus BP untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Munir.

Dengan demikian keberatan tim penasehat hukum terdakwa adalah tidak beralasan.

Tidak Jelas

Tim Penasehat Hukum terdakwa menyebutkan ketidakjelasan surat dakwaan adalah tidak jelas tentang *locus delicti* dan kedudukan terdakwa di Perusahaan Garuda Indonesia Airways sehingga bisa menempatkan seseorang pada posisi tertentu.

Tanggapan JPU

Bahwa JPU dalam surat dakwaan sama sekali tidak menyebutkan kedudukan terdakwa pada Perusahaan Garuda Indonesia Airways. Tetapi JPU menyebutkan peranan terdakwa yang akan dibuktikan pada proses acara pembuktian.

III Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan;

1. Alasan-alasan keberatan tim penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 jo pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP;
2. Alasan-alasan keberatan tim penasehat hukum terdakwa sangat tidak relevan sebagai dasar yang dapat membeataalkan surat dakwaan.

Sehingga tim Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim PN. Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak dan menyatakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muchdi Pr tidak dapat diterima;
2. Menerima dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karena telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai Pasal 143 ayat 2 huruf a dan huruf b KUHP;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muchdi Pr dapat dilanjutkan;

Setelah JPU membaca materi tanggapan atau pendapat JPU terhadap Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muchdi Pr, JPU menyerahkan draft Tanggapan kepada Majelis Hakim dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim Suharto menyatakan bahwa sesuai dengan hukum acara pidana agenda selanjutnya adalah pembacaan Putusan Sela. Penasehat Hukum Terdakwa Muchdi Pr, M. Luthfi Hakim langsung memberikan tanggapan dengan mengatakan;

Yang Mulya ... Perkenankan, izinkan kami untuk memberikan tanggapan sedikit secara lisan dalam hal ini terhadap apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tempo yang kami harapkan tidak akan panjang.

Hakim Suharto menjawab, saya sudah tentukan sesuai dengan hukum acara setelah mendengar (tanggapan.pen) dari penuntut umum, majelis mengambil keputusan. Hal-hal dalam *tanggap-menanggap* ini masih ada. Tapi baiklah saya musyawarahkan dulu.

Setelah Hakim Suharto berunding dengan kedua hakim anggota, Hakim Suharto mengatakan bahwa keinginan Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan ditulis dalam berita acara, dan majelis akan tetap membuat keputusan sela. JPU dipersilahkan memberikan tanggapan, Jaksa Cyrus menjawab cukup.

Sidang dibuka kembali pada hari Selasa, 09 September 2008 dengan acara pembacaan putusan sela. Hakim Suharto menutup persidangan dengan mengetok palu 3 kali.

PASCA SIDANG

Muchdi keluar dari persidangan disambut oleh para pendukungnya dari BMP dan Tapak Suci. Saat keluar dari ruang sidang, Muchdi dikawal 20 orang terdiri dari Brimob bersafari dan beberapa orang yang setia mengawal Muchdi Pr.

Seusai sidang, Penasehat Hukum Terdakwa Muchdi Pr, M. Luthfi Hakim saat ditanya oleh wartawan, dia mengatakan sebagai berikut;

" Ada 1 hal yang saya fokuskan. Apa yang disampaikan oleh JPU bahwa JPU dalam tanggapannya atas eksepsi kami telah melewati satu hal yang sangat pokok yaitu apa yang kami katakan kesalahan fatal dalam pembutan surat dakwaan adalah motif terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Munir, di mana dalam surat dakwaan, motifnya adalah Muchdi pada waktu itu adalah Danjen Kopassus kemudian dia diberhentikan karena melakukan penculikan, aktifitas seorang munir, tapi ternyata dakwaan itu tidak benar sama sekali."

" Seperti yang tertulis dalam nota keberatan kami, "Terdapat kesalahan fatal dalam surat dakwaan yang menyebutkan pada saat terjadi penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan 1998 yang melibatkan oknum anggota Kopassus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar, Terdakwa Muchdi Pr menjabat sebagai Danjen Kopassus." (Nota Keberatan, hal. 22) Ini adalah bagian kesalahan fatal dari surat dakwaan, (tapi.pen) tidak ditanggapi sama sekali oleh JPU."

" Kami mengartikan, JPU mengakui kebenaran dalam kasus ini, JPU salah mendakwa saudara Muchdi menyangkut masalah motif. Tidak ada masalah motif dalam kasus pembunuhan Munir."

" Tidak benar pada waktu terjadi penculikan aktivis-aktivis, Muchdi sebagai Danjen Kopassus. JPU tidak bisa membela dari kewajiban menanggapi dari apa yang kami tulis dalam eksepsi kami. Maka karena dia melewati, maka dia mengakui bahwa Muchdi tidak memiliki motif pembunuhan. Dan surat dakwaan menurut KUHAP harus dinyatakan batal."